



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG

Jl. Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144

Telp. 0341 - 427771, 427772, 427379, Fax. 427774

website : www.polbangtanmalang.ac.id

e-mail : official@polbangtanmalang.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
NOMOR: 2522 /Kpts/SM.220/I.9.2/05/2021

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA SENAT
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
PERIODE TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka transformasi kelembagaan dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang, maka terjadi perubahan dalam susunan organisasi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
 2. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap norma akademi, kode etik sivitas akademika, dan mengawasi penerapan norma akademik, dan kode etik civitas akademika Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, maka perlu membentuk Senat Politeknik pembangunan Pertanian Malang;
 3. bahwa sesuai dengan amar 1 dan 2 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi persyaratan jabatan yang diperlukan untuk memangku jabatan tersebut;
- Mengingat** :
1. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
 3. Peraturan Presiden Nomor 103 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 153 tahun 2017 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2012 tentang Pedoman Nilai-nilai dan Makna Bekerja bagi Pegawai Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian No.31/PERMENTAN/SM.220/8/2020 tentang STATUTA Politeknik Pembangunan Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 138/Kpts/KP.230/M/03/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian;
9. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 65/Kpts/SM.220/I/05/2018 tentang Penetapan Wakil Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang nomor : 2212/Kpts/OT.100/I.9.1/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Perubahan Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang nomor: 01//Kpts/OT.100/I.9.1/01/2021 tentang Susunan Organisasi dan Personalia Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
 2. Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Nomor : 1927/Kpts/OT.100/I.9.1/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Penetapan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi Lingkup Polbangtan Malang;
 3. Surat Ketua Program Studi tanggal 3 Mei 2021 tentang usulan calon anggota Senat dari perwakilan masing-masing program studi;
 4. Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemilihan Struktur Senat Polbangtan Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Senat Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.
- KEDUA** : Tugas Senat adalah menyusun dan mengusulkan kode etik sivitas akademika kepada Direktur, dan memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademika Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 4 tahun terhitung sejak
ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Mei 2021

DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
MALANG



Tembusan:

1. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Kementan;
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal

LAMPIRAN 1. KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
MALANG
NOMOR: *2522* /Kpts/SM.220/I.9.2/05/2021 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA SENAT
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

SUSUNAN SENAT POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
PERIODE 2021-2024

Ketua merangkap anggota : Dr. Ir. Suhirmanto., M.S
Sekretaris merangkap anggota : Ainu Rahmi, SP, MP

Komisi I
Ketua merangkap anggota : Dr. Novita Dewi K., S.Pt. M.Si
Anggota : Dr. drh. Rudy R, M. App.Sc
Dr. Ir. Suhirmanto., M.Si
Dr. Eny Wahyuning P., SP, MP
Wahyu Windari, S.Pt, M.Sc
Dr. Sad Likah, S.Pt, MP
Luki Amar H., S.Pt, M.Sc

Komisi II
Ketua merangkap anggota : Hamyana, SST, M.Si
Anggota : Ir. Budiarto, MP
Dr. Setya Budhi Udrayana, S.Pt., M.Si.
Ir. A. H. Benyamin F., MS
Gunawan, SP, M.Si

Komisi III
Ketua merangkap anggota : Andi Warnaen, S.ST, M.I.Kom
Anggota : Dr. Ir. Abdul Farid, MP
Ir. Dwi Purnomo, MM
Setya Handayani, S.Pt, M.Si
Ainu Rahmi, SP, MP

DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
MALANG

SETYA BUDHI UDRAYANA
NIP 196905111996021001